

Pengaruh Kompetensi dan Komitmen Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter

Nurmayla

Universitas Cokroaminoto Palopo

nurmala@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan komitmen guru PKn terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *ex post facto* (korelasional). Variabel independen terdiri atas kompetensi guru PKn (X_1) dan komitmen guru PKn (X_2), sedangkan variabel dependen adalah hasil belajar siswa (Y). Data dikumpulkan menggunakan angket tertutup skala Likert yang diujikan kepada 6 responden. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t , uji F , dan koefisien determinasi (R^2) menggunakan SPSS. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan data berdistribusi normal (Sig. = 0,537), terbebas dari multikolinearitas (VIF = 1,190) dan heteroskedastisitas. Uji t parsial menunjukkan kompetensi guru PKn berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan komitmen guru PKn menunjukkan arah pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik pada tingkat $\alpha = 0,05$. Uji F simultan menunjukkan $F_{hitung} (3,38) < F_{tabel} (6,94)$, namun koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,693 mengindikasikan bahwa kedua variabel bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 69,3% terhadap variasi hasil belajar siswa. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y' = 68,769 + 0,035X_1 + 0,227X_2$. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kompetensi dan komitmen guru PKn cenderung berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, meskipun faktor eksternal lain turut berperan sebesar 30,7%. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam merancang program pengembangan profesionalisme dan motivasi guru guna mendukung optimalisasi pendidikan karakter

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Komitmen Guru, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Hasil Belajar Siswa

Eduform: Jurnal Ilmu Pendidikan

Vol. 1, No. 2, 2026

ISSN: 3123-9307

Corresponding Email

Nurmayla

patobun@gmail.com

Copyright © 2026

The Author(s)

This article is licensed under
CC BY-NC-SA 4.0 License



PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya adalah homo educandum, yakni makhluk yang secara alami bergantung pada proses pendidikan. Terdapat hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara keduanya: pendidikan menjadi kebutuhan mutlak manusia, dan melalui pendidikan pula manusia semakin mengaktualisasikan jati dirinya secara utuh. Proses ini berlangsung lintas generasi, dimulai dari bimbingan orang tua terhadap anak, yang kelak akan meneruskannya kepada keturunan mereka, serta berlanjut melalui institusi formal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan merupakan hak sekaligus instrumen eksklusif manusia yang tidak diperlukan oleh makhluk lain.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengoptimalkan seluruh potensinya. Melalui proses ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang matang, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang relevan bagi kepentingan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembentukan kecerdasan intelektual, melainkan juga penguatan karakter. Realisasi konsep ini memerlukan komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan merata melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan. Dengan demikian, diharapkan akan lahir generasi penerus yang tumbuh dan berkembang dengan fondasi nilai-nilai luhur kebangsaan yang kokoh.

Meski cita-cita pendidikan nasional Indonesia begitu luhur, realisasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup serius. Salah satu masalah utamanya adalah penyempitan makna pendidikan yang kerap disamakan sekadar dengan kegiatan persekolahan. Dampak dari pemahaman ini menyebabkan keluarga dan masyarakat merasa terlepas dari tanggung jawab pendidikan begitu anak-anak mereka terdaftar di sekolah formal.

Penyempitan pemahaman ini berlanjut pada serangkaian reduksi berikutnya. Reduksi kedua dan ketiga mengasumsikan bahwa sekolah semata-mata adalah tempat mengajar, sementara esensi pembentukan karakter atau pendidikan moral sering terabaikan; kegiatan mengajar pun kerap dibatasi hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Reduksi keempat menjadikan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar yang diakui, sedangkan reduksi kelima menyempitkan proses evaluasi akhir seolah hanya bermuara pada hasil ujian nasional (Budimansyah, 2012).

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi ini mengamanatkan penyusunan dan pelaksanaan delapan standar, meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Guna memastikan implementasi standar tersebut, Kementerian Pendidikan kemudian menerbitkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang mengatur kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Dalam kerangka regulasi ini, kompetensi guru dipahami sebagai seperangkat kewajiban profesional yang wajib dikuasai, mencakup pedoman mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang seharusnya melekat pada seorang

pendidik. Menurut Moeheriono (2009: 3), kompetensi merupakan integrasi dari perilaku, karakter, dan potensi individu yang secara langsung memengaruhi kualitas kinerja seseorang di tempat kerja, sekaligus menjadi penentu utama dalam menilai efektivitas maupun keterbatasan profesionalnya dalam situasi atau kondisi tertentu.

Seiring dinamika perkembangan pendidikan dan terbitnya regulasi terkini, guru dituntut untuk senantiasa memperbarui wawasan, berinisiatif menerapkan inovasi, serta terus menyempurnakan praktik pengajaran. Tuntutan ini tercermin dalam proses rekrutmen calon pendidik yang mewajibkan kepemilikan kualifikasi akademik melalui ijazah atau uji kesetaraan, serta penguasaan empat kompetensi inti: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Meskipun pendidikan karakter sejatinya merupakan tanggung jawab fundamental sekolah, pelaksanaannya selama ini kerap terabaikan. Minimnya perhatian terhadap aspek ini justru berkontribusi pada merebaknya berbagai persoalan sosial di masyarakat. Padahal, pencapaian akademik dan pembentukan karakter seharusnya dipandang sebagai dua pilar yang tak terpisahkan dan wajib mendapat porsi perhatian yang seimbang dalam lingkungan sekolah.

Implementasi pendidikan karakter tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau pemahaman teoritis semata. Guru perlu membangun komitmen yang kuat agar nilai-nilai karakter benar-benar terinternalisasi dan terwujud sesuai harapan. Setiap perubahan menuntut aksi nyata, yang pada gilirannya membutuhkan fondasi berupa kesadaran, pemahaman mendalam, serta keterampilan teknis yang memadai.

Kompetensi guru memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas proses maupun hasil belajar siswa. Meskipun keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh faktor institusional, struktur kurikulum, dan kebijakan sekolah, faktor dominan justru terletak pada kemampuan guru dalam mengajar dan membimbing. Pendidik yang kompeten cenderung lebih efektif dalam mengelola kelas, sehingga potensi belajar siswa dapat berkembang secara optimal (Oemar Hamalik, 2006: 36). Sayangnya, dalam praktik di lapangan, tidak sedikit guru yang menunjukkan kurangnya antusiasme, cenderung memposisikan diri sebagai satu-satunya pusat pengetahuan, dan menjadikan siswa sekadar objek pasif. Kondisi ini pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal.

Senada dengan kritik tersebut, Koesoema A. Doni (2011: 9) menyoroti kecenderungan guru yang lebih memilih menyalahkan pihak lain—baik pembuat kebijakan di tingkat sekolah maupun pemerintah—ketimbang melakukan introspeksi diri. Ketika siswa mengalami ketertinggalan, anggapan yang sering muncul adalah menuduh siswa malas belajar. Pada intinya, kegagalan dalam pendidikan kerap dipandang sebagai masalah eksternal, bukan cerminan dari kinerja guru itu sendiri.

Mencapai hasil belajar yang bermakna dalam pendidikan karakter tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi teknis guru, melainkan harus didukung oleh komitmen yang tinggi agar implementasinya tidak sekadar menjadi retorika. Berlandaskan urgensi tersebut, peneliti memandang perlu melaksanakan studi empiris dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Komitmen Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter terhadap Hasil Belajar Siswa”.

Menurut Wahab dan Sapriya, warga negara ideal adalah individu yang tidak sekadar memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu melaksanakannya secara seimbang dan bertanggung jawab. Mereka menekankan bahwa warga negara yang baik harus memiliki sensitivitas sosial, tanggung jawab sosial, serta kecerdasan

sosial dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan pribadi maupun persoalan bersama sesuai dengan fungsi dan perannya di masyarakat. Di samping itu, karakter seperti disiplin diri, kreativitas, dan inovasi turut menjadi unsur penting yang membentuk perilaku kewargaan (*socio-civic behavior*) serta kualitas pribadi yang positif dan produktif.

Terwujudnya cita-cita tersebut sangat bergantung pada penyelenggaraan pendidikan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa. Pendidikan diarahkan agar peserta didik mampu menghadapi tantangan masa depan, baik dalam ranah budaya, kebangsaan, maupun hubungan internasional. Oleh sebab itu, pendidikan dipahami sebagai sarana strategis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik hingga mencapai kedewasaan secara menyeluruh.

Dalam kajian pendidikan, pendidikan nilai sering kali diposisikan sebagai bagian dari pendidikan moral. Hal ini disebabkan karena tujuan utama pendidikan moral berfokus pada pembentukan kemampuan pertimbangan moral peserta didik serta membantu mereka memahami alasan mendasar dalam menerima dan meyakini suatu nilai tertentu.

Nilai sendiri merupakan salah satu objek utama dalam pendidikan moral. Secara umum, nilai dipahami sebagai segala sesuatu yang dianggap berharga. Nilai dapat dibedakan menjadi nilai ideal dan nilai aktual. Nilai ideal merujuk pada nilai yang dicita-citakan atau diharapkan oleh individu maupun masyarakat, sedangkan nilai aktual merupakan nilai yang tercermin dalam perilaku nyata sehari-hari. Selain itu, nilai juga mencakup berbagai dimensi, seperti nilai logika, estetika, etika, agama atau religius, serta hukum. Keseluruhan nilai tersebut menjadi pedoman dan sistem keyakinan dalam kehidupan individu maupun masyarakat (Kosasi Djahiri, 1996).

Ditinjau dari sifatnya, terdapat nilai yang bersifat dasar dan universal sehingga tidak mengalami perubahan, serta nilai yang bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh budaya, waktu, dan tempat. Berdasarkan karakteristik tersebut, nilai dapat diklasifikasikan menjadi nilai objektif yang bersifat intrinsik dan nilai subjektif yang bersifat ekstrinsik. Richard Merrill (1980) menyatakan bahwa nilai merupakan standar atau pedoman pilihan yang dapat mengarahkan individu maupun kelompok menuju kepuasan, pemenuhan hidup, dan kebermaknaan. Secara etimologis, istilah *value* berasal dari bahasa Latin *valere* yang berarti kuat, baik, dan bernilai. Dalam perspektif filsafat, nilai dipahami sebagai sesuatu yang abstrak yang berkaitan dengan keberhargaan (*worth*) dan kebaikan (*goodness*). Dengan demikian, nilai dapat dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki manfaat dan kegunaan dalam kehidupan (Budi Juliardi, 2016:30).

Nilai-nilai moral pada dasarnya berakar pada hati nurani manusia dan perlu dikembangkan melalui pendidikan moral (*moral education*), pendidikan karakter (*character education*), pendidikan nilai (*values education*), maupun pendidikan kebajikan (*virtue education*) sebagaimana dikemukakan oleh I Wayan Koyan (2000). Berdasarkan pandangan tersebut, pendidikan nilai dapat dipahami sebagai bagian integral dari pendidikan moral.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan nilai memiliki posisi yang sangat penting karena di dalamnya terkandung pendidikan moral dan pembentukan karakter warga negara. Salah satu tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang mampu memahami serta

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum. Nilai hukum tersebut pada hakikatnya lahir dari kesadaran moral masyarakat, sehingga nilai hukum juga dapat dipandang sebagai bagian dari nilai moral. Oleh karena itu, suatu aturan hukum akan dianggap baik apabila sejalan dengan nilai-nilai yang dipandang baik oleh masyarakat melalui pertimbangan moral yang hidup dalam kehidupan sosial.

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidik memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Selain itu, pendidik juga dituntut memiliki komitmen profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus menjadi teladan serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukannya sesuai dengan amanah yang diberikan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi tertentu yang relevan dengan bidang tugasnya agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, terampil, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sebagai agen pembelajaran, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Keseluruhan persyaratan tersebut dikenal sebagai kompetensi guru.

Secara konseptual, kompetensi dipahami sebagai seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang harus dimiliki seseorang agar dianggap mampu melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan tertentu (Sartono dkk., 2002). Nana Sudjana (2002) menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pendidik. Sementara itu, E. Mulyasa (2004) mendefinisikan kompetensi sebagai perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang tercermin dalam pola pikir dan tindakan seseorang. Dengan demikian, kompetensi mencakup berbagai persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu, mengelola berbagai jenis pekerjaan, mengatasi hambatan, memenuhi tuntutan lingkungan kerja, serta bekerja sama dengan pihak lain.

Dari perspektif lain, C. Lynn (1985:33) menyatakan bahwa kompetensi dapat mencakup kemampuan mengingat dan memahami fakta serta konsep, keterampilan motorik tingkat lanjut, hingga perilaku mengajar dan nilai-nilai profesional. Dalam konteks profesi guru, kompetensi berarti seperangkat kemampuan yang harus dimiliki sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah, tuntutan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Menurut Piet A. Sahertian (1994:73), kompetensi guru adalah kemampuan melaksanakan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan. Senada dengan itu, David M. Barlow (1985:132) mendefinisikan kompetensi guru sebagai kemampuan seorang pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan bertanggung jawab. Sementara itu, Laurence (1979:8) menjelaskan bahwa kompetensi dalam sistem pengajaran berkaitan dengan kemampuan profesional, baik dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembelajaran tertentu maupun dalam menunjukkan penguasaan pengetahuan dan kemampuan konseptual tingkat tinggi. Pandangan ini menegaskan bahwa kompetensi tidak hanya merujuk pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada performa nyata dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan secara rasional dan terarah.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, kompetensi dapat dipahami sebagai kemampuan atau kecakapan rasional yang harus dimiliki guru dalam menjalankan tugas-tugas kependidikan. Guru merupakan pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap proses pendidikan peserta didik, baik secara individual maupun klasikal, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki kompetensi dasar sebagai landasan kewenangan dan kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi menjadi syarat mutlak karena berkaitan dengan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif.

Realitas sosial dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa perilaku sebagian masyarakat semakin menjauh dari nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan berbangsa. Fenomena tersebut tampak dari berkembangnya sikap individualistik, kecenderungan menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuan, termasuk melalui tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi dan pemerasan. Selain itu, muncul pula budaya instan, konflik sosial, saling mencurigai, saling menjatuhkan, penggunaan kekuatan massa untuk menekan pihak lain, hingga lunturnya rasa malu terhadap perilaku yang tidak bermoral.

Dalam dunia pendidikan, berbagai bentuk penyimpangan perilaku di kalangan pelajar juga semakin memprihatinkan. Banyak peserta didik terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan tindakan premanisme. Di samping itu, penerapan ujian nasional sebagai standar kelulusan pada masa tertentu turut memunculkan praktik ketidakjujuran yang dilakukan secara kolektif oleh siswa, guru, bahkan pihak-pihak terkait lainnya. Tidak hanya itu, penyalahgunaan anggaran pendidikan di tingkat satuan pendidikan juga kerap menjadi sorotan media massa.

Thomas Lickona, seorang tokoh pendidikan karakter dari State University of New York at Cortland yang dikenal sebagai pelopor pendidikan karakter di Amerika, mengemukakan bahwa suatu bangsa berada di ambang kehancuran apabila menunjukkan sepuluh gejala sosial, antara lain meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, membudayanya ketidakjujuran, berkembangnya fanatisme kelompok sebaya, menurunnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, kaburnya batas antara baik dan buruk, memburuknya penggunaan bahasa, meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba, alkohol, dan seks bebas, rendahnya tanggung jawab sebagai individu maupun warga negara, melemahnya etos kerja, serta tumbuhnya rasa saling curiga dan rendahnya kepedulian sosial. Berbagai gejala tersebut pada kenyataannya juga mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan karakter yang selama ini dikembangkan melalui pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan belum sepenuhnya berhasil membentuk peserta didik yang berkarakter kuat. Hal ini terjadi karena pembelajaran lebih banyak berhenti pada tahap pengenalan nilai dan norma, belum sampai pada proses internalisasi maupun penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pendidikan agama dan kewarganegaraan cenderung berfokus pada aspek kognitif, sementara dimensi afektif dan psikomotorik yang justru menjadi inti pendidikan nilai kurang mendapatkan perhatian. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku akan semakin melebar.

Fenomena krisis multidimensional yang disertai lemahnya implementasi pendidikan agama dan kewarganegaraan menunjukkan pentingnya penguatan

pendidikan karakter sebagai upaya strategis untuk menyelamatkan generasi muda dari degradasi moral dan berbagai persoalan sosial.

METODE

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *expost facto*. Menurut Sugiyono (2011: 7) penelitian *expost facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi kemudian merunut ke belakang melalui data tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti. Ciri utama dalam penelitian *expost facto* yaitu tidak ada kontrol terhadap variabel, dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi variabel seperti pada penelitian eksperimen. Variabel dilihat sebagaimana adanya. Metode penelitian *expost facto* dapat dikatakan juga dengan istilah metode penelitian korelasi. Suharsimi (2006: 12) mengemukakan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.

Penelitian *expost facto* memiliki perbedaan dengan penelitian eksperimen meskipun sama-sama memiliki variabel X dan Y namun pada penelitian *expost facto* selain tidak ada kontrol terhadap variabel juga tidak ada pre-test seperti pada penelitian eksperimen. Yang ada hanya post-test. Dengan adanya pendapat tersebut maka penulis beranggapan bahwa metode *expost facto* ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini dan mengetahui permasalahan penelitian yang diajukan.

Variabel penelitian

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek penelitian (Maman Rachman, 2011: 83). Pengertian lain dari variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Karakteristik adalah ciri tertentu pada objek yang akan diteliti (yang diperiksa, diamati, diukur atau dihitung) yang dapat membedakan objek tersebut dengan objek lainnya. Sedangkan objek yang karakteristiknya sedang diamati dinamakan satuan pengamatan.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent*, sedangkan variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuensi. Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas, sedangkan variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian, terdapat variabel-variabel di dalamnya, yaitu:

- a. Variabel independen, yaitu kompetensi (X_1) dan komitmen guru PKn (X_2).
- b. Variabel dependen (Y), yaitu hasil belajar siswa.

Instrumen Penelitian

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah) dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah (Suharsimi Arikunto, 2002: 136).

Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner dengan skala Likert. Sehubungan dengan kuesioner, Haryoko (2009: 146) menjelaskan bahwa angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan atau sejumlah pernyataan yang membutuhkan jawaban atau tanggapan dari responden.

Bentuk angket yang dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Lebih lanjut, Haryoko (2009: 146) menjelaskan bahwa angket tertutup menghendaki jawaban pendek atau pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan hanya memberi tertentu.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Penelitian ini akan mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan program *Statistik Program for Socool Science* (SPSS) maupun secara manual untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah regresi linier berganda. Akan tetapi, untuk menggunakan regresi linier berganda sebagai analisis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu yang disebut dengan uji asumsi klasik. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, maka regresi linier ganda tersebut dapat digunakan dan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ada, maka regresi linier ganda tersebut tidak dapat digunakan yang berarti harus menggunakan alat analisis yang lain (R. Gunawan, 2005: 124).

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan pengaruh antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random yang berarti mempunyai distribusi probabilitas. Variabel independen diasumsikan mempunyai nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang).

Analisis regresi berganda ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Persamaan regresi linear berganda:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X_1 dan X_2 = Variabel independen

a = Konstanta

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan komitmen guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 8 Palopo dan SMP Negeri 4 Palopo. Guna mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis pada periode Agustus hingga September 2022 di kedua sekolah sasaran. Data mengenai variabel independen, yaitu kompetensi dan komitmen guru, diperoleh melalui instrumen kuesioner tertutup yang disusun

berdasarkan indikator profesionalisme pedagogis dan etos kerja. Responden diminta memberikan tanggapan atas setiap pernyataan sesuai dengan pedoman pengisian yang telah ditetapkan. Adapun variabel dependen, yakni hasil belajar siswa, diukur menggunakan dokumentasi nilai akhir semester yang terverifikasi secara resmi dari masing-masing sekolah. Kombinasi antara data primer (kuesioner) dan data sekunder (nilai akademik) ini memungkinkan analisis kuantitatif yang komprehensif terhadap hubungan antarvariabel yang diteliti.

Dalam kerangka pendidikan formal, guru menempati posisi strategis sebagai fasilitator utama proses pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik. Profesi ini tidak hanya menuntut dedikasi moral, tetapi juga standar profesionalisme yang terukur dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Berdasarkan landasan regulasi tersebut, kompetensi dan komitmen guru merupakan dua dimensi yang tidak terpisahkan dari tuntutan profesionalisme. Seorang guru diharapkan tidak hanya menguasai substansi materi dan strategi pembelajaran, tetapi juga menunjukkan konsistensi tanggung jawab, integritas pedagogis, serta dedikasi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan demikian, penguatan kompetensi dan komitmen guru menjadi prasyarat fundamental dalam mendorong optimalisasi hasil belajar siswa secara berkelanjutan.

Kompetensi guru merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan. Kompetensi tersebut mencerminkan performa serta tindakan rasional guru dalam memenuhi standar tertentu pada pelaksanaan tugas pendidikan. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa kompetensi guru mencakup empat aspek utama, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 8 Palopo dan SMP Negeri 4 Palopo mengenai kompetensi dan komitmen guru terhadap hasil belajar siswa, penerapan kompetensi oleh Wiwi Mutmainah Syam dan Karlina telah berada pada kategori baik.

Kompetensi menjadi unsur yang sangat penting untuk dimiliki guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penguasaan kompetensi memungkinkan guru menghasilkan peserta didik yang berkualitas, mampu bersaing, serta aktif dalam proses belajar. Guru Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berperan menyampaikan materi di depan kelas, tetapi juga dituntut mampu menciptakan ide-ide kreatif dalam mengelola pembelajaran dan menguasai situasi kelas sehingga peserta didik tidak merasa bosan ataupun jenuh ketika menerima materi pelajaran.

Menurut Wahab dalam buku Kompetensi Guru Agama Tertsertifikasi, kompetensi personal guru tercermin melalui beberapa karakteristik, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan stabil dengan konsistensi terhadap norma hukum, sosial, dan etika; bersikap dewasa melalui kemandirian dan etos kerja sebagai pendidik; arif dan bijaksana dalam bertindak demi kepentingan peserta didik, sekolah, dan masyarakat; berwibawa sehingga memberikan pengaruh positif kepada peserta didik; serta memiliki akhlak mulia dan perilaku yang layak dijadikan teladan.

Sebagai makhluk sosial, guru Pendidikan Kewarganegaraan perlu membangun hubungan yang harmonis baik di lingkungan sekolah maupun

masyarakat. Relasi sosial yang luas tidak hanya memperkaya wawasan dan pengalaman guru, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat dibagikan kepada siswa sehingga mereka terdorong untuk meneladani sikap positif dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran, kehidupan sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Walaupun belum berstatus sebagai guru profesional, Wiwi Mutmainah Syam dan Karlina telah menunjukkan kemampuan dalam mendidik dan membimbing peserta didik sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Guru merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar. Peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai sosok yang mampu memengaruhi peserta didik, memiliki wawasan luas, serta memenuhi berbagai kriteria sebagai tenaga pendidik profesional. Guru yang efektif mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui penguasaan empat kompetensi inti pendidik, kematangan pribadi, dedikasi yang tinggi, serta komitmen yang kuat terhadap profesinya. Dengan adanya komitmen yang tinggi, dunia pendidikan diharapkan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang terus berkembang.

Komitmen guru Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada tugas mengajar di kelas, tetapi juga sebagai figur teladan dan agen perubahan bagi generasi penerus. Komitmen tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kinerja guru, khususnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik di sekolah.

Hasil penelitian pada tabel 5 mengenai kompetensi guru menunjukkan bahwa enam guru yang dijadikan sampel penelitian menyatakan kompetensi guru telah diterapkan dengan baik. Sebanyak satu guru atau 20% berada pada kategori sedang, dua guru atau 35% termasuk kategori tinggi, dan tiga guru atau 45% berada pada kategori sangat tinggi. Sementara itu, berdasarkan tabel 6 tentang komitmen guru, diketahui bahwa lima guru atau 80% termasuk kategori berkomitmen, sedangkan satu guru atau 20% berada pada kategori sangat berkomitmen.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi dan komitmen guru Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 8 Palopo dan SMP Negeri 4 Palopo. Hal ini terlihat dari keberhasilan guru dalam mengimplementasikan kompetensi profesional dan mempertahankan komitmen dalam meningkatkan kualitas peserta didik.

Namun, berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada enam guru PKn, ditemukan bahwa kompetensi guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, sedangkan komitmen guru tidak menunjukkan pengaruh secara parsial terhadap hasil belajar. Hasil tersebut diperoleh melalui uji parsial (uji t). Selain itu, kompetensi dan komitmen guru PKn juga tidak menunjukkan pengaruh secara simultan terhadap hasil belajar siswa. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak dapat dianggap gagal karena jumlah sampel yang digunakan relatif kecil, yaitu sekitar 10% dari populasi yang ditetapkan. Di samping itu, secara praktik kompetensi dan komitmen guru tetap memiliki kontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

Guru PKn yang memiliki komitmen tinggi cenderung bersedia menghadapi tantangan baru dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan secara bertahap. Guru tidak mudah menyerah ketika program pembelajaran yang diterapkan mengalami hambatan atau kegagalan. Sebaliknya, guru akan berupaya mencari

penyebab dan solusi atas permasalahan yang muncul sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, penguasaan kompetensi serta komitmen yang tinggi dari guru akan mendukung tercapainya hasil belajar siswa yang optimal setelah peserta didik menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan evaluasi yang diberikan.

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan persamaan regresi sebesar $Y = 68,769 + 0,035 + 0,227$ dengan nilai konstanta 68,769 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,693. Persamaan tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu poin pada kompetensi guru dan komitmen guru PKn akan diikuti peningkatan hasil belajar siswa sebesar 0,693. Arah persamaan regresi yang positif menunjukkan adanya pengaruh kompetensi dan komitmen guru PKn terhadap hasil belajar siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan komitmen guru Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil belajar siswa. Kemampuan guru dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik, disertai komitmen untuk memberikan pembelajaran terbaik serta mendorong perubahan positif pada siswa, terbukti mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, berkembangnya kualitas belajar, serta tercapainya hasil belajar yang memuaskan. Kesimpulan penelitian ini juga diperkuat oleh hasil analisis yang menunjukkan adanya pengaruh positif kompetensi dan komitmen guru Pendidikan Kewarganegaraan terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 8 Palopo dan SMP Negeri 4 Palopo. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kompetensi guru PKn (X_1) berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Setiap peningkatan satu satuan pada variabel kompetensi guru PKn akan meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 0,035. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan sebesar satu satuan pada variabel tersebut, maka hasil belajar siswa juga akan mengalami penurunan sebesar 0,035. Selain itu, komitmen guru PKn (X_2) juga menunjukkan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa (Y). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai b_2 sebesar 0,227. Artinya, apabila variabel komitmen guru PKn meningkat sebesar satu satuan, maka hasil belajar siswa akan meningkat sebesar 0,337. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat komitmen guru PKn, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa yang dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barlow, D. M. (1985). *Competency-Based Teacher Education*. (Dikutip dari literatur pendidikan).
- Budimansyah. (2012). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo.
- Djahiri, K. (1996). *Membangun Paradigma Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, R. (2005). *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Hamalik, O. (2006). *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara.
- Haryoko, S. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Juliardi, B. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemendiknas.
- Koesoema, A. D. (2011). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Koyan, I. W. (2000). *Pendidikan Moral: Pendekatan Lintas Budaya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Laurence. (1979). *Competency-Based Education*. New York: David McKay Company.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Kindness*. New York: Bantam Books.
- Lynn, C. (1985). *Physical Education Teacher*. New York: Chichester Brisbane.
- Merril, R. (1980). *Values Education*. Manila: JMC Press.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyasa, E. (2004). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rachman, M. (2011). *Manajemen Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sahertian, P. A. (1994). *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sartono, dkk. (2002). *Kompetensi Guru*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sudjana, N. (2002). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.